

**SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM  
(Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
KHOIRUN NASIHIN  
NIM : 03210037**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2010**

**LEMBAR PENGAJUAN**

**SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM**  
**(Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada :**  
**Fakultas Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**  
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**  
**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

Oleh :  
**Khoirun Nasihin**  
**NIM : 03210037**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2010**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM**  
**(Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Khoirun Nasihin**  
**NIM : 03210037**

Telah disetujui oleh :  
Pembimbing

**Fakhruddin, M.HI**  
NIP 19740819 200003 1002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi, M.A**  
NIP 19730603 199903 1001

## MOTTO

وَكُنْ مُسْتَفِيداً لِكُلِّ يَوْمٍ زِيَادَةً مِنَ الْعِلْمِ  
وَاسْبَحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ

"Jadilah orang yang setiap hari bertambah ilmunya  
dan bergelombang dalam lautan yang berfaedah"\*

*(Ta'lim al-Muta'allim)*

My Society Is My University  
&  
Triple Co:  
Co Ownership  
Co Determination  
Co Responsibility

*(Prof. Dr. Kyai H. Achmad Mudlor, S.H) #*

---

\* Dikutip dari kitab “*Ta'lim al-Muta'allim*” karya al-Syaikh al-Zanuji.

# Beliau adalah Pengasuh Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang dan Rektor Universitas Islam Lamongan.

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah swt., serta untaian shalawat kepada Rasul-Nya Muhammad saw., aku persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda dan ibunda tercinta,, doa dan ridlamu serta perjalananmu untuk memenuhi bekal hidupku telah memberi secerca harapan untuk meraih cita-citaku dan senantiasa menciptakan lentera dalam perjalanan hidupku. Semoga Allah swt. Memberikan rahmat-Nya kepadamu.

Untuk kakakku Sholihan, Mukhlisin dan Luluk Fitriyah, semoga Allah swt. Selalu melindungi dan menjaga kalian dari segala bahaya. Satu pesan berjuanglah atas nama Allah".

Romo Kyai Prof. Dr. Ahmad Muhdor SH beserta keluarga ndalem yang dirahmati Allah, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktifitas sehari-hari

Semua guru-guruku mulai dari kecil sampai sekarang yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tiada harganya dan sangat bermanfaat.

Untuk kekasihku tercinta, terima kasih telah mendampingiku dan memberikanku semangat dalam menjalani hari-hariku. Semoga kita selalu dalam ridla-Nya, dan semoga Allah swt. menyatukan kita berdua dalam tali rahmat-Nya.

Teman-temanku seperjuangan, para cantrik-cantrik Kawah Condro Dimuko Pesantren Luhur Malang, Khususnya Mukib Yayuk's, Rewang, Lubizkuut, Mukri, Giman, Wak jon, Kipli, Tebu Naim, Reza Multazam, Habibie, Gus Fais, Gus Islah, Gus Ro'uf, Bodonk, Anas Glembo, Syarip, Zuhdi, semoga langkah kita dalam menggali ilmu selalu mendapatkan ridla-Nya, amiin ya robbal 'alamin

Teman-teman Jam'iyah Sholawat Bunga Tanjung, Cak Yuz, Moenir Unto, Bang Toked, Badri, Tamamie Rebus, Kreco, Jeck Sound, Abi Koplok, Iklil, Reza Maulana, Wawan, Nafed, Dwi, Nyah Lie, Neng Elok, Neng Fida, Neng Evi, Neng Rodhiyah, Neng Nisa',  
Semoga kita mendapat Syafa'at dengan barokah sholawat.

Semua teman-teman Syari'ah angkatan 2003 yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah memberikan banyak hal pada diriku.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM (Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 April 2010

Penulis,

Khoirun Nasihin  
NIM 03210037

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Khoirun Nasihin, NIM 03210037, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

### **SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM (Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis penguji skripsi.

Malang, 12 April 2010  
Pembimbing,

Fakhruddin, M.HI  
NIP. 19740819 200003 1002

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Khoirun Nasihin, NIM 03210037, mahasiswa mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2003, dengan judul:

### SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM

(Interpretasi Surat Al-Nisa' Ayat 22 dan 23)

telah dinyatakan **lulus** dengan nilai **B+ (memuaskan)**.

Dewan Penguji:

1. Zaenul Mahmudi, M.A ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19730603 199903 1001 (Ketua)
2. Fakhruddin, M.HI ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19740819 200003 1002 (Sekretaris)
3. Dr. Roibin, M.HI ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19681218 199903 1002 (Penguji Utama)

Malang, 22 April 2010  
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag  
NIP. 19590423 198603 2003



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Fakhruddin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Prof. Dr. Kyai H. Achmad Mudlor, S.H, selaku Pengasuh Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang beserta Keluarga *Ndalem* yang selalu memberikan bimbingan spiritual.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

6. Teman-temanku di Fakultas Syari'ah angkatan 2003, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis, sekiranya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, serta semua pihak yang membutuhkan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 12 April 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
MOTTO .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional .....	6
E. Kegunaan penelitian .....	7
F. Metode penelitian .....	8
1. Pendekatan .....	8
2. Data dan sumber data .....	9
3. Teknik pengumpulan data .....	10
4. Metode analisis data .....	10

G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian terdahulu .....	14
B. Bentuk-Bentuk Sistem Kekeluargaan .....	15
1. Matrilineal .....	16
2. Patrilineal .....	19
3. Parental.....	22
C. Interpretasi Ayat al-Rijālu Qawwāmūna ‘Ala al-Nisā’ .....	24
1. Ekstrim Patriarkhi-Sentris .....	25
2. Patriarkhi-Sentris Yang Moderat .....	28
3. Ekstrim Matriarkhi-Sentris .....	29
4. Moderat .....	30
D. Wanita Yang Haram Dinikahi Dalam Hukum Islam .....	34
1. Wanita Yang Haram Dinikahi Selamanya .....	34
a. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Nasab .....	34
b. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Perkawinan .....	36
c. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Persusuan .....	38
2. Wanita Yang Haram Dinikahi Sementara.....	39
a. Menikahi Dua Wanita Bersaudara .....	39
b. Menghimpun Seorang Wanita Dengan Saudara Ayah Atau Ibunya (Bibi).....	39
c. Wanita Yang Bersuami .....	40
d. Wanita Yang Telah Ditalak Tiga (Ba’in).....	40
e. Wanita Musyrik Hingga Masuk Islam .....	41

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Tafsir Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23.....	43
1. Makna Secara Umum.....	44
2. Asbabun Nuzul .....	45
3. Penjelasan .....	47
1). Surat al-Nisa' Ayat 22 .....	47
2). Surat al-Nisa' Ayat 23 .....	50
a) Diharamkan Karena Hubungan Nasab .....	51
b) Diharamkan Karena Persusuan.....	54
c) Diharamkan Karena Hubungan Perkawinan.....	64
B. Sistem Kekeluargaan Dalam Islam Berdasarkan Interpretasi Surat al-Nisa' Ayat 22 dan 23 .....	67

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# TRANSLITERASI<sup>1</sup>

## A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ‘ ).

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan ã, vokal (i) panjang dengan ï dan vokal (u) panjang dengan ù.

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di

---

<sup>1</sup> Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.), 42-43.

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay".

### **C. Ta' Marbutah**

*Ta' marbutah* (ة) ditransliterasikan dengan "t}" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "h" atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

### **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan.

### **E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

## ABSTRAK

Nasihin, Khoirun. 2010. “*Sistem Kekeluargaan Dalam Islam (Interpretasi surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23)*”. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Fakhruddin, M.HI

Kata kunci: sistem kekeluargaan, Interpretasi, Surat *al-Nisa’* ayat 22 dan 23.

---

Sistem kekeluargaan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan.

Dalam masyarakat sendiri terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan yang dianut dan dijalankan. Misalnya sistem patrilineal yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah). Sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain. Sedangkan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pada garis ibu yang disebut matrilineal banyak dianut di daerah Minangkabau. Ada pula sistem kekeluargaan parental yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu), sistem ini dianut Jawa, Madura dan Sumatera Selatan.

Berkenaan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini, maka penulis mencoba untuk mendeskripsikan dan mengkorelasikannya dengan penafsiran (interpretasi) para ulama terhadap surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23. Penulis mengambil dua ayat ini dikarenakan memiliki keterkaitan erat dan mempunyai esensi pembahasan yang sama dengan ketiga bentuk sistem kekeluargaan di atas yakni didalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang.

Sehingga pada akhirnya, berdasarkan interpretasi (penafsiran) para ulama terhadap surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23 ini, dapat diperoleh kesimpulan tentang sistem kekeluargaan dalam Islam yang telah digariskan al-Qur’an.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian literer dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari bahan kepustakaan yang mencakup kitab-kitab tafsir para ulama’ tentang surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23. Sumber data meliputi primer dan skunder. Sedangkan metode analisis data menggunakan tehnik kajian isi (*content analysis*). Hasil analisis terhadap masalah yang dibahas dituangkan secara *deskriptif* dalam laporan hasil penelitian.

Dalam surat al-Nisa’ ayat 22 dan 23 dijelaskan secara terperinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Adapun larangan tersebut dikarenakan adanya hubungan nasab, karena hubungan persusuan dan adanya hubungan perkawinan. Oleh karena itu, bentuk larangan perkawinan paralel cousins menurut hukum adat Minangkabau yang matrilineal maupun bentuk larangan cross cousins dalam hukum adat Batak yang patrilineal ternyata bertolak belakang dengan konsep sistem kekeluargaan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 23 dan 24. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sistem kekeluargaan dalam Islam yang telah digariskan al-Qur’an adalah parental. Penegasan yang lebih konkret diberikan oleh Nabi Muhammad yang menikahkan puteri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Di mana ayah Rasulullah adalah saudara kandung dengan ayah Ali bin Abi Thalib. Jika dipergunakan sistem menarik garis keturunan yang patrilineal maupun matrilineal, maka antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah dilarang menikah.